BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, ASN dan Pihak lain yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
7. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah dan/atau perintah tugas pejabat yang berwenang.

OPD | KABAG HUKUM

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Barat.
10. Pihak Lain adalah personil yang diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas antara lain Kelompok Tani, Siswa, Guru, Organisasi dan Masyarakat.
11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
12. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Uang Representasi merupakan tambahan uang saku kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam melakukan perjalanan dinas.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
15. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor perangkat daerah.
16. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Pengumadahan (data sering) adalah penugasan sementara waktu.
18. Diklat adalah kegiatan menghadiri undangan dalam rangka peningkatan/pengembangan sumberdaya manusia bagi pejabat Daerah dan PNS.
19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas.
20. Pelaksana perjalanan dinas adalah Pejabat Daerah, PNS, CPNS dan Non PNS.
21. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD.
22. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Standar biaya perjalanan dinas digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar biaya perjalanan dinas berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
   b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
   c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya perjalanan dinas berfungsi sebagai :
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
   b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

(1) Pejabat Daerah/PNS yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah Pejabat Daerah dan PNS menurut peraturan perundang-undangan dan dapat mengikut sertakan pihak lain.

(2) Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara atau daerah jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

(3) Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka :
   a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
   b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
   c. pengumandahan (*detasering*);
   d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
   e. menghadap majelis penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
   f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
   g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
   h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
   i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu perjalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

(5) Pejabat Daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas selama di luar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak fasilitas dalam jabatannya.

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan yaitu :
a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
b. perjalanan dinas luar daerah.

(2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat.

(3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan ke luar daerah yaitu :
a. keluar daerah Provinsi; dan
b. keluar daerah di dalam Provinsi.

(4) Perjalanan dinas luar daerah keluar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perjalanan dinas keluar daerah di luar wilayah Provinsi Lampung, termasuk perjalanan dinas keluar negeri.

(5) Perjalanan dinas luar daerah di dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perjalanan dinas keluar daerah di dalam wilayah Provinsi Lampung.

(6) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

(1) Perjalanan dinas dibayarkan dengan uang panjar sebelum perjalanan dinas dilaksanakan yang selanjutnya diperhitungkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
a. uang harian;
b. uang representasi;
c. biaya transport;
d. biaya penginapan; dan

(2) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurang satu hari kerja dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hari serta dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan Pejabat Daerah/PNS.

(3) Besaran standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transport lokal dan uang makan.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka perjalanan dinas yang waktunya lebih dari 8 (delapan) jam.

Pasal 8

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada pejabat daerah dan ASN eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah dan ASN eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Pasal 9

(1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan biaya pergi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(2) Biaya transport menggunakan pesawat udara diberikan bagi Pejabat Daerah dan PNS.

(3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan perjalanan dinas keluar negeri biayanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Dalam hal PNS melakukan perjalanan dinas keluar negeri biayanya disesuaikan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu.

(5) Perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat izin bupati.

Pasal 10

(1) Biaya transport diberikan kepada Pejabat Daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas dihitung mulai pergi dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biaya lainnya yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan/jalan tol dan syarat lain yang di persyaratkan dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan standar yang ada.

(2) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas maka biaya transport dibuktikan dengan bukti pembelian bahan bakar minyak termasuk biaya lainnya yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan standar yang ada.

(3) Bagi Pejabat Daerah dan PNS yang tidak menggunakan fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNS lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama, maka agar melampirkan surat pernyataan bahwa ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNS.

(4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya rill standar satuan biaya penginapan atau dibayarkan sebesar 30 % dari penginapan dikota tempat tujuan secara lumpsum dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan.

Pasal 12

(1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama–sama oleh Pejabat Daerah dan PNS yang berbeda jabatan dan atau golongan dan/atau menghadiri suatu undangan kegiatan yang dilaksanakan pada suatu penginapan maka penginapan untuk seluruh Pejabat Daerah dan PNS dapat menginap pada penginapan yang sama, dengan berpedoman pada standar satuan biaya penginapan yang ditetapkan.

(2) Apabila standar biaya penginapan di tempat pelaksanaan kegiatan melebihi standar biaya yang telah ditetapkan maka dapat disesuaikan dengan standar biaya terendah penginapan tempat dilaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan daftar satuan biaya penginapan dimaksud.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama maka penggunaan fasilitas penginapan diupayakan untuk dilakukan penghematan biaya dengan menggunakan kamar hotel secara bersama.

Pasal 13

(1) Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan bukti pengeluaran penginapan tidak diperoleh bukti pembayaran, pejabat daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi dan biaya penginapan yang disetujui pengguna anggaran.

(2) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SURAT PERINTAH TUGAS DAN
SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 14

Pejabat Daerah dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
d. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
e. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
f. Kepala PD dan Camat ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah;
g. Sekretaris PD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang pada PD, ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dan apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
h. Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada kecamatan di tandatangani oleh Camat;
i. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Tata Usaha, Unit Pelaksana Teknis dan Staf pada Perangkat Daerah di tandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan apabila berhalangan dapat di tandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten melalui asisten yang membidangi;
j. Dalam hal kebutuhan tertentu Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 15

(1) Apabila karena suatu hal, Bupati berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPD adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

(2) Apabila karena suatu hal, Sekretaris Daerah berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah.

(3) Apabila pejabat yang menandatangani SPT dan SPD golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harus ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi golongannya.

(4) Format Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

(1) Pejabat Daerah dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali melaksanakan tugas diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Bupati dan/atau Kepala PD yang bersangkutan.

(2) Pejabat Daerah dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas yang telah kembali dari perjalanan dinas diharuskan mempertanggungjawabkan keuangan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas.

(3) SPD ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggung jawaban keuangan.

BAB VI
BANTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

(1) Bantuan Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada :
a. CPNS yang ikut dalam perjalanan dinas; dan
b. Non PNS yang ikut dalam perjalanan dinas.

(2) Bantuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. bantuan transport;
b. biaya penginapan; dan
c. uang harian.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 18

(1) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diberikan berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75 % dari standar uang harian berdasarkan golongan.

(2) Biaya bantuan perjalanan dinas untuk selain PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diberikan biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75 % dari standar uang harian perjalanan untuk PNS golongan II dan I.

(3) Dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan maka kepada CPNS dan Non PNS diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. UANG HARIAN

NO	TEMPAT TUJUAN	KDH/WKDH/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eseleon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	GOLONGAN II DAN I	Diklat
I	Dalam Kota Lebih 8 jam	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
II	Luar Daerah Dalam Provinsi	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
III	Luar Daerah Luar Provinsi						
	1 Aceh	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	110.000
	2 Sumatera Utara	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	3 Riau	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	4 Kepulauan Riau	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	5 Jambi	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	6 Sumatera Barat	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	7 Sumatera Selatan	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	8 Bengkulu	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	9 Bangka Belitung	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	120.000
	10 Banten	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	11 Jawa Barat	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	12 D.K.I Jakarta	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	160.000
	13 Jawa Tengah	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	14 D.I. Yogyakarta	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	130.000
	15 Jawa Timur	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	120.000
	16 Bali	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	140.000
	17 Nusa Tenggara Barat	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	130.000
	18 Nusa Tenggara Timur	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	19 Kalimantan Barat	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	20 Kalimantan Tengah	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	110.000
	21 Kalimantan Selatan	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	22 Kalimantan Timur	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	23 Kalimantan Utara	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	24 Sulawesi Utara	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	25 Gorontalo	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	26 Sulawesi Barat	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	120.000
	27 Sulawesi Selatan	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	28 Sulawesi Tengah	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	29 Sulawesi Tenggara	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	30 Maluku	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	31 Maluku Utara	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	32 Papua	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	170.000
	33 Papua Barat	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	140.000

B. UANG REPRESENTASI

No	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	Dalam Kota lebih 8 (delapan) Jam	LUAR DAERAH	KETERANGAN
1	Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD	150.000	250.000	Biaya Representasi diberikan per hari
2	Pejabat Eselon II	100.000	150.000	

C BIAYA TRANSPORT

NO	ESELON, PANGKAT / GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPOTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
1	KDH/WKDH/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/ Eselon II	A	Bisnis/ Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon III/ Gol. IV	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon IV/ Gol. III	C	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	PNS Gol. II dan I	D	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

OPD | KABAG HUKUM

D BIAYA PENGINAPAN

NO	TEMPAT TUJUAN	KDH/WKDH/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eseleon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	GOLONGAN II DAN I
I	Dalam Kota Lebih 8 jam	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
II	Luar Daerah Dalam Provinsi	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
III	Luar Daerah Luar Provinsi Lampung					
	1 Aceh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
	2 Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
	3 Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
	4 Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
	5 Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
	6 Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
	7 Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
	8 Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
	9 Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
	10 Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
	11 Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
	12 D.K.I Jakarta	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
	13 Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
	14 D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
	15 Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
	16 Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
	17 Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
	18 Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
	19 Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
	20 Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
	21 Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
	22 Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	23 Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	24 Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
	25 Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
	26 Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
	27 Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
	28 Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
	29 Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
	30 Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
	31 Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
	32 Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
	33 Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B - Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal ..... Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Benar saya telah melaksanakan perjalanan dinas dengan turut serta kendaraan dinas nomor polisi .....
Berangkat dari ..... Ke ..... pada tanggal .....
Kembali dari ..... Ke ..... pada tanggal .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa,
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP. .....

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pemerintahan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal .....
Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Biaya Penginapan pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 dan 2 di atas benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

.....
NIP. .....

Liwa,
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP. .....

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

KOP

SURAT PERJALANAN DINAS

Nomor :

1	Pejabat Pemberi Perintah		
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3	a. Pangkat / Gol b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang di gunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. dst		
9	Pembebanan / anggaran a. instansi b. Akun	a. b	
10	Keterangan lain – lain		

Dikeluarkan di :
Tanggal :
Pejabat pemberi perintah

(.....)
NIP.

OPD | KABAG HUKUM

	I. Berangkat dari : (tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
II Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
III Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
IV Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
V Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
VI Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya Pejabat Pemberi Perintah (.....) NIP.
VII Catatan lain – lain	
VIII PERHATIAN Pejabat Pemberi Perintah yang menerbitkan SPD, Pegawai ang melakukan perjalanan dinas para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan- peraturan keuangan negara apabila negara menderaita rugi akibat kesalahan dan kealpaan	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	R. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

KOP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No	Nama dan Perincian Biaya	Jumlah	Tanda Tanga Penerima
1. 2. 3. 4. 5. dst			1. 2. 3. 4. 5.
Jumlah			

Terbilang .....

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Telah dibayar sejulah
Rp. .....
Bendahara pengeluaran

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp. .....
Yang telah dibayar semula Rp. .....
Sisa Kurang / Lebih Rp. .....

Pejabat Pemberi Perintah

(.....)
NIP.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpuo	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	Bg. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS